

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyelidikan narkotika pada dasarnya dilindungi oleh Pasal 100 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan bahwa Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Pelaksanaan teknik pembelian terselubung harus berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika mendapat perlindungan hukum oleh negara melalui undang-undangnya, salah satunya terkait tidak terjeratnya pihak polisi dalam melakukan tindak pidana narkotika.
2. Kendala polisi dalam melakukan perlindungan penyidikan pembelian terselubung dalam penyelidikan narkotika berupa kendala internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan penyidik untuk pengungkapan dengan teknik pembelian

terselubung, terbatasnya biaya operasional, dan terkendala oleh adanya penyidik yang mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Serta kendala eksternal yaitu kendala dalam mendapatkan informan/spionase dari masyarakat, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, dan terkendala oleh jaringan narkoba yang menggunakan teknik ranjau.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala polisi dalam melakukan perlindungan penyelidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba: mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan, mengatasi biaya operasional yang terbatas, penyidik harus bersikap profesional, mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka, menentukan lokasi pembelian terselubung dengan tepat, serta mengatasi teknik ranjau dengan maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk membentuk atau menambahkan dalam undang-undang Narkoba terkait perlindungan hukum terhadap pihak kepolisian, sebagaimana jika ia turut serta menjadi seorang saksi di dalam proses persidangan.
2. Bagi penyidik sendiri yang dapat penyusun sampaikan ialah biarpun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah masih minim tetapi tetap untuk berpegang dalam meningkatkan keadilan. Di samping itu untuk mendapatkan informasi mengenai kejahatan ini sering dilakukan komunikasi dan sosialisasi dengan

masyarakat, sehingga menimbulkan suatu kepercayaan kepada pihak kepolisian dalam memberikan informasi khususnya mengenai narkoba

3. Diharapkan masyarakat untuk berperan serta terhadap pengungkapan tindak pidana narkoba dan tidak menjadikan informan ini sebagai kaum minoritas.
4. Diharapkan Pemerintah dapat segera melakukan perevisian dalam undang-undang narkoba mengenai penjelasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan teknik pembelian terselubung dalam penyidikan narkoba.
5. Diharapkan Pemerintah dapat membuat aturan khusus terkait *undercover buy*, agar tidak terjadi kriminilisasi kepada anggota Polri dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba.

